



**ANALISIS ISU PENGAWASAN
VOLUME 1 NO. 2**

SENGKARUT INDUSTRI TEKSTIL, TENAGA KERJA TEKSTIL MENCIUT

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENGAWASAN

PE.12.01/ND-495/RJ/2/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan impor yang seharusnya ditujukan untuk mendorong daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat cenderung memperlemah kondisi kinerja industri tekstil dan pakaian belakangan ini. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kepada pekerja serta menjamurnya barang impor di sektor tekstil dan pakaian dapat memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Tujuan kajian ini adalah untuk menguraikan isu menurunnya kinerja serta mengidentifikasi kontribusi Pengawasan BPKP atas permasalahan industri tekstil dan pakaian di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tarik ulur kebijakan impor, ketatnya persaingan global, maraknya dan impor ilegal menjadi penyebab menurunnya produktivitas pada Industri tekstil dan pakaian. Pembentukan satuan tugas anti perdagangan ilegal serta kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTMP) dinilai belum optimal untuk menangani permasalahan di industri tekstil dan pakaian. BPKP telah mengawasi peran penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing serta penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Namun demikian, pengawasan terkait kinerja strategis dan kebijakan industri belum dilakukan.

Atas permasalahan ini, BPKP perlu memperkuat perannya dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan perdagangan dan hilirisasi industri manufaktur, khususnya industri tekstil sebagai salah satu industri padat karya di Indonesia.



PENDAHULUAN

Industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa kontribusi industri tekstil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor manufaktur non-migas mengalami penurunan dari 7,08% pada tahun 2019 menjadi 5,97% pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini mengindikasikan adanya tekanan yang dihadapi oleh sektor ini. Penurunan distribusi pada PDB tidak hanya terjadi pada masa dan setelah pandemi Covid-19, namun apabila dibandingkan dengan persentase sebelum pandemi, sektor industri TPT juga telah mengalami penurunan nilai.




Sumber: BPS (berbagai tahun)

Gambar 1. Distribusi Industri Tekstil pada Total PDB dan PDB Industri Pengolahan Non Migas

Penurunan kinerja tekstil pada perekonomian berujung pada efisiensi operasional pabrik. Salah satu isu yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada perusahaan tekstil nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja RI, jumlah PHK di industri tekstil pada tahun 2023 mencapai 64.855 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 25.114 kasus pada tahun 2022 (Kementerian Tenaga Kerja RI, 2024). Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja dan masyarakat luas. Masalah PHK pada industri tekstil menimbulkan sentimen negatif, terutama di kalangan pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan. Bagi pekerja, PHK dapat berarti hilangnya sumber pendapatan utama, sehingga berdampak signifikan pada kesejahteraan keluarga. Selain itu, PHK massal juga dapat memicu peningkatan angka pengangguran, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi di masyarakat.

Gambar 2 menunjukkan tren jumlah tenaga kerja di tiga sektor industri di Indonesia, yaitu tekstil, pakaian jadi, dan kulit, dari tahun 2000 hingga 2021. Secara keseluruhan, terlihat penurunan jumlah tenaga kerja di ketiga sektor tersebut, meskipun dengan pola yang berbeda. Pada sektor tekstil, jumlah tenaga kerja mengalami penurunan yang signifikan, dengan persentase tenaga kerja terhadap total tenaga kerja industri manufaktur turun dari sekitar 32% pada tahun 2000 menjadi sekitar 22% pada tahun 2021. Penurunan ini menunjukkan pergeseran dominasi sektor tekstil dalam industri manufaktur Indonesia. Sektor pakaian jadi, meskipun juga mengalami penurunan, namun penurunannya relatif lebih stabil dan jumlah tenaga kerjanya masih lebih tinggi dibandingkan dengan sektor tekstil. Sektor kulit menunjukkan tren penurunan yang lebih lambat dibandingkan dengan tekstil dan pakaian jadi.



Sumber: Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur, BPS (berbagai tahun)

Gambar 2. Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit

Penurunan jumlah tenaga kerja di ketiga sektor tersebut erat kaitannya dengan kinerja perusahaan/industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Beberapa faktor terkait demand pasar, seperti harga kurang kompetitif, persaingan global yang ketat, dan perubahan tren mode. Sementara itu, dari sisi supply terkait adopsi teknologi dan ketergantungan bahan baku impor turut mempengaruhi kinerja industri TPT. Kontraksi industri TPT mendorong laju penurunan tenaga kerja manusia di industri TPT. Faktor-faktor ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit di Indonesia dalam mempertahankan daya saing dan mempertahankan jumlah tenaga kerjanya.

Selain faktor-faktor tersebut, faktor regulasi/kebijakan terkait impor, arus logistik di pelabuhan, dan limbah masih menjadi tantangan eksistensi industri TPT nasional. Khusus kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia menjadi isu pendorong peningkatan jumlah PHK industri TPT nasional. Secara teoritis terdapat dua jenis kebijakan ekspor dan impor, yaitu kebijakan dengan instrumen tarif (pajak dan bea masuk barang) dan instrumen non tarif (kuota ekspor dan impor). Namun, berdasarkan keterangan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, terdapat rencana 11 investor asing untuk membuka pabrik di Indonesia yang berpotensi membuka lapangan kerja sebanagan 41.000 orang.

MALAPETAKA INDUSTRI TEKSTIL LOKAL: TARIK ULUR KEBIJAKAN IMPOR

Turunnya kontribusi industri tekstil pada PDB menandakan aktivitas ekonomi terkait industri tekstil mulai rontok, akhirnya menimbulkan gelombang PHK. Berdasarkan audiensi Pembina Industri Ahli Muda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), salah satu penyebabnya adalah ketidakpastian aturan impor ekspor. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah berubah 3 kali dalam rentang waktu relatif singkat. Permendag 36 tahun 2023 ditentang karena industri kesulitan memperoleh bahan baku kimia yang menjadi salah satu bahan baku tekstil. Permendag 3 tahun 2024 muncul sebagai solusi sesaat, namun ditentang oleh para tenaga kerja migran dan penumpang yang baru kembali dari luar negeri kesulitan mengurus barang bawaannya. Kemudian diubah menjadi Permendag 7 tahun 2024 yang juga diprotes oleh importir karena kesulitan mengimpor barang. Dan saat ini berlaku Permendag 8 tahun 2024 yang memicu barang impor membanjiri pasar dalam negeri. Hal ini dikarenakan Permendag 8 tahun 2024 menghapus aturan pertimbangan teknis impor pakaian jadi. Tempo (2024) mencatat Laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang menyebutkan bahwa tingkat utilisasi pabrik tekstil dan pakaian jadi sudah kurang dari 60% dari kapasitas.

Kebijakan ekspor-impor Indonesia, baik berupa penyesuaian tarif maupun non-tarif, memegang peran penting dalam industri tekstil. Sedianya kebijakan pembatasan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Penguatan Impor ditujukan untuk melindungi industri manufaktur dalam negeri termasuk industri TPT di dalamnya. Namun demikian, kebijakan ini menyebabkan efek pada alur logistik, sehingga muncul masalah penumpukan kontainer di pelabuhan.

Merespon kondisi tersebut, pemerintah merelaksasi kebijakan impor melalui Permendag Nomor 8 tahun 2024. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa barang tertentu, barang TPT termasuk di dalamnya, dapat diimpor dengan hanya memenuhi kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis dan dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest, tanpa perlu persetujuan teknis lebih lanjut. Penghapusan persyaratan persetujuan teknis merupakan pengurangan hambatan non-tarif yang signifikan, yang biasanya menjadi penghalang bagi importir dalam memasukkan barang ke Indonesia. Selain itu, kebijakan ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis, yang bisa dilakukan di berbagai lokasi dalam kawasan pabean, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memproses impor. Peraturan tersebut disadari sebagai salah satu pemicu kenaikan impor yang berdampak rontoknya industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri.



Sumber: Berbagai Sumber

Gambar 3. Kronologis Peraturan Terkait Impor

Di sisi lain, pada bulan Juni 2024, munculah isu gelombang PHK pada 10 perusahaan tekstil, yakni: PT Dupantex (PHK ±700 orang); PT Alenatex (PHK ±700 orang); PT Kusumahadi Santosa (PHK ±500 orang); PT Pamor Spinning Mills (PHK ±700 orang); PT Kusumaputra Santosa (PHK ±400 orang); PT Sai Apparel (PHK ±8.000 orang); PT Sinar Pantja Djaja (PHK ±2.000 orang); PT Bitratex (PHK ±400 orang); PT Djohartex (PHK ±300 orang); dan PT Pulomas (100 orang). Secara akumulasi sampai dengan pertengahan tahun 2024, jumlah pegawai yang di-PHK oleh perusahaan tekstil mencapai lebih dari 10.000 orang. Tidak hanya perusahaan swasta yang melakukan PHK pegawai pada periode ini. Perusahaan tekstil BUMN, PT Primissima, juga turut merumahkan sekitar 500 pegawai. Persoalan operasional sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Bahkan PT Primissima sudah tiga tahun terakhir ini sudah diambil alih kewenangannya oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Masalah internal ditambah kondisi pasar global dan efek kebijakan nasional pada pasar industri TPT dalam negeri, semakin menambah tantangan BUMN PT Primissima untuk tetap eksis.

KEBIJAKAN SAFEGUARD TARIFF ATAU BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (BMTP)

Menanggapi situasi yang berkembang, Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan sepakat untuk mengeluarkan kebijakan tarif barang impor. Pengenaan tarif impor bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dari gempuran produk asing yang relatif lebih kompetitif. Sedianya, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain, yang berlaku pada 27 Mei 2020 hingga 8 November 2022. Produsen industri TPT menuntut agar kebijakan tersebut dapat diperpanjang. Namun demikian, sampai akhir bulan Juli 2024, rencana kebijakan pengenaan tarif barang impor produk TPT masih belum dikeluarkan.

Suatu kebijakan pasti mengandung implikasi negatif pada industri TPT itu tersendiri. Kebijakan ini juga akan turut berdampak pada kenaikan biaya impor bahan baku yang diperlukan oleh produsen lokal. Saat ini pemerintah seperti “mengadu” kebijakan mana yang dinilai lebih efektif di pasar TPT nasional. Satu sisi, kebijakan non tarif masih dilakukannya relaksasi barang impor melalui Permendag Nomor 8 tahun 2024. Sedangkan di sisi lain, kebijakan safeguard tariff yang tidak kunjung direalisasikan, ditujukan untuk merdam arus impor. Secara teoritis kebijakan non-tarif cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan kebijakan tarif dalam jangka panjang karena langsung mempengaruhi volume dan jenis produk yang dapat diimpor (Quambusch & Koln, 1977).

ANOMALI BANGGA BUATAN INDONESIA (BBI) DAN PENURUNAN KINERJA TEKSTIL

Presiden Joko Widodo mengumumkan Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada tahun 2020. Tujuannya untuk meningkatkan apresiasi dan penggunaan produk lokal, serta mendukung industri kreatif dan UMKM. Langkah ini diambil untuk memperkuat ekonomi nasional, terutama di tengah tantangan global ketika pandemi Covid-19.

Namun demikian, program Gernas BBI tersebut tidak berdampak positif bagi industri tekstil dalam negeri. Seperti terlihat dalam Gambar 1, distribusi industri tekstil relatif stagnan bahkan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil diskusi bersama Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, anomali ini terjadi karena beberapa faktor, seperti: ketergantungan impor bahan baku tekstil, sehingga produksi lokal tidak sepenuhnya mandiri. Industri tekstil dalam negeri juga belum sepenuhnya menerapkan teknologi dan inovasi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Hal ini bermuara pada lemahnya daya saing produk lokal dibandingkan dengan produk impor, baik dari segi harga dan ragam produk. Efek lanjutan dari penurunan kinerja industri tekstil di Jawa Barat adalah gelombang PHK. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat PHK Tertinggi per Juni 2024 yakni sebanyak 5.155 pegawai.

Selain itu, berdasarkan konfirmasi dari Dinas Perindustrian didapat bahwa kebijakan insentif untuk perusahaan berorientasi ekspor masih belum berpihak pada industri tekstil dalam negeri. Selain itu, adanya keterbatasan wewenang di tingkat provinsi menyebabkan pemerintah provinsi tidak bisa mengatasi permasalahan penurunan kinerja perusahaan.

IMPOR ILEGAL: MASALAH BESAR DALAM INDUSTRI TPT

Sengkarut Industri TPT dalam negeri tidak serta merta disebabkan oleh tarik ulurnya kebijakan pemerintah. Efek dari implementasi kebijakan itu tetap memerlukan waktu. Terlebih kebijakan terkait industri tekstil begitu dinamis dalam waktu yang relatif cepat. Misalnya, pemberian izin impor kepada Angka Pengenal Importir Umum (API-U) di kategori A dan B tanpa pertimbangan matang telah menyebabkan defisit neraca perdagangan yang signifikan, namun memerlukan waktu relatif lama.

Masalah kebijakan berimplikasi pada masalah pada tingkat implementasinya. Seperti masalah logistik di pelabuhan juga memperparah situasi. Implementasi Pusat Logistik Berikat (PLB) dan post border hanya memindahkan masalah tanpa mengatasi akar permasalahan, bahkan menambah masalah baru seperti banjir impor dan under-invoicing. Hal ini menyebabkan industri tekstil dalam negeri semakin tertekan oleh produk impor yang lebih murah (INDEF, 2024).

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RRT Export Textile & Garment to Indonesia (USD, 000)	4.249.026	5.067.055	5.091.239	3.793.180	5.862.417	6.502.141	5.288.736
Indonesia Import Textile & Garment from RRT (USD, 000)	3.315.673	4.088.810	3.968.054	3.087.094	4.064.984	4.374.284	3.817.960
Gap (USD, 000)	933.353	978.245	1.123.185	706.086	1.797.433	2.127.857	1.470.776
% undervaluation	70,91	78,03	80,69	77,94	81,39	69,34	67,27

Sumber: International Trade Center (ITC)/www.trademap.org

Tabel Gap Nilai Ekspor-Impor Produk Tekstil dan Garmen antara RRT dengan Indonesia

Seperti terlihat pada **Tabel**, terlihat adanya gap antara nilai ekspor-impor TPT Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Indonesia. Indikasi impor ilegal ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak sebelum pandemi Covid-19. Selama 7 tahun terakhir nilai undervaluated mencapai sekitar 75%. Gap ini mengindikasikan adanya praktik penurunan nilai impor (under-invoicing) yang berdampak pada persaingan tidak sehat di pasar domestik dan berpotensi merugikan industri tekstil lokal (INDEF, 2024). Oleh karena itu, tidak heran dampak akumulatif penurunan kinerja industri TPT Indonesia berujung pada PHK akhir-akhir ini. INDEF (2024) juga mengungkap modus impor ilegal lainnya seperti borongan, jasa titip, dan barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Akumulasi penurunan kinerja industri tekstil akibat impor ilegal tersebut bersamaan dengan berlakunya Permendag Nomor 8 tahun 2024 pada bulan Mei 2024 (lihat Gambar 3).

SATGAS ANTI PERDAGANGAN ILEGAL, EFEKTIFKAH?

Di tengah merosotnya kinerja industri TPT dan meningkatnya angka PHK, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membentuk Satuan Tugas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Satgas ini bertujuan untuk memberantas masuknya produk tekstil ilegal yang mengganggu ketahanan industri dalam negeri dan stabilitas perdagangan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan tambahan bagi produsen tekstil lokal yang tertekan oleh praktik perdagangan ilegal. Selaras dengan penelitian Prasetyani et al. (2020) mengungkapkan perlunya penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari ancaman impor ilegal. Regulasi yang lebih ketat dan kebijakan yang mendukung industri lokal dapat membantu meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia di pasar domestik dan internasional.

Melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024 dibentuk Satgas dengan beranggotakan Kementerian Perdagangan; Kejaksaan Agung; Kepolisian RI; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); Badan Intelijen Negara (BIN); Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau TNI Angkatan Laut; Dinas Kabupaten Kota yang membidangi perdagangan; Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Satgas ini bekerja mulai 18 Juli hingga 31 Desember 2024 dengan fokus pengawasan khusus pada tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya. Adanya respon ini, mengindikasikan bahwa pemerintah sudah mengetahui permasalahan dan modus impor ilegal, namun implementasi pengawasannya masih lemah. Lain halnya dengan kebijakan Federal USA menurut Glas (2023), dengan kebijakan meningkatkan pengawasan dan pengetatan peraturan bea cukai untuk mencegah masuknya tekstil ilegal ke pasar domestik. Selain itu juga, memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku impor ilegal. Kebijakan tersebut disertai dengan adanya kerja sama dengan negara-negara lain untuk melacak dan menghentikan jalur distribusi tekstil ilegal.

URGENSI PENGAWASAN BPKP

Sebagai auditor internal pemerintah, BPKP memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan serta program yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam konteks industri tekstil, BPKP berkontribusi signifikan untuk mengatasi akar permasalahan PHK di industri tekstil tentunya berkaitan dengan kinerja industri tekstil nasional itu sendiri yang terus mengalami penurunan. Meskipun industri tekstil berkontribusi sekitar 7% untuk PDB sektor manufaktur non migas, namun demikian industri tekstil dan pakaian jadi merupakan industri padat karya dengan serapan tenaga kerja kedua tertinggi setelah industri makanan (Badan Pusat Statistik, 2023).


BPKP telah melakukan pengawasan terkait dengan dukungan sektor industri manufaktur. BPKP melakukan pengawasan pada Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Fokus BPKP adalah mempercepat perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi serta meningkatkan penyerapan lulusan di dunia kerja. Beberapa rekomendasi BPKP diantaranya perlunya kerja sama antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemenkop UKM dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dalam memusatkan pendidikan vokasi pada kewirausahaan. Selain itu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perlu melibatkan diri dalam kebijakan pemantauan riset terapan vokasi oleh Dunia Usaha Dunia Kerja (DUDIKA).

Dari hasil pengawasan yang telah dilakukan BPKP, belum ada pengawasan yang mendorong kinerja industri manufaktur berorientasi padat karya seperti industri tekstil. Hal ini menjadi peluang BPKP untuk melakukan pengawasan di sektor yang mengalami penurunan kontribusi PDB dan terjadi gelombang PHK.

Dengan menggunakan kerangka perekonomian nasional, pengawasan BPKP dapat dirancang memoerhatikan ekosistem industri tekstil nasional dapat dilihat pada Gambar 4. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebagai wadah pengusaha TPT bersekala kecil, menengah, dan besar. Mulanya kesempatan berinvestasi dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi/BKPM. Meskipun prosesnya sudah dilakukan secara daring, namun risiko terbesar proses ini adalah kendala integrasi antara OSS dan sistem administrasi di tingkat daerah, sehingga berpotensi memperlambat proses perizinan.

Proses perizinan investasi tentunya perlu didukung oleh kelengkapan komitmen beroperasi dengan memperhatikan dampak lingkungan. Tidak hanya itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan regulasi untuk memastikan bahwa industri tekstil mematuhi peraturan lingkungan. Pada tahap pelaksanaan pun, KLHK tetap perlu mengawasi pengelolaan limbah dan upaya pengurangan dampak lingkungan. Risiko terbesar terkait stakeholder ini adalah praktik suap dan fraud terkait pengolahan limbah industri.

Pengembangan industri tekstil juga menjadi tanggungjawab Kementerian Perindustrian. Upaya mengembangkan iklim industri melalui kebijakan dan regulasi untuk mendukung industri tekstil, serta mendorong inovasi dan peningkatan daya saing industri. Namun demikian, tantangannya adalah efisiensi dalam berinovasi dan penyerapan tenaga kerja dari hasil inovasi. Kondisi ini erat kaitannya dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang bertanggungjawab untuk mengawasi kondisi kerja dan kesejahteraan tenaga kerja, serta menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di industri tekstil.



Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber

Gambar 4. Stakeholders Industri Tekstil Nasional

Pemangku kepentingan berikutnya terkait erat dengan regulasi perdagangan domestik maupun luar negeri. Kementerian Perdagangan perlu merumuskan kebijakan kuota volume ekspor dan impor, sementara Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan batasan tarif ekspor dan impor. Tantangannya sinkronisasi kebijakan tetap perlu dilakukan. Khususnya kebijakan-kebijakan yang bertujuan mencegah praktik ilegal.

Selain di tingkat pemerintah pusat, peran pemerintah daerah (pemda) juga sangat krusial, meskipun ketidakleluasaan wewenang dihadapi oleh pemda. Oleh karena itu, tantangan terbesar di pemda adalah keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait pembinaan dan pengawasan pelaku usaha tekstil.

REKOMENDASI

Mengingat pentingnya industri manufaktur berorientasi padat karya seperti industri tekstil dalam perekonomian nasional, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap PDB, kami merekomendasikan BPKP untuk melakukan pengawasan atas industri tekstil.

Untuk mendorong kinerja industri manufaktur berorientasi padat karya seperti industri tekstil, BPKP bisa memainkan peran strategis dalam mengidentifikasi area peningkatan dan memfasilitasi implementasi praktik terbaik, selain itu beberapa rekomendasi penguatan pengawasan yang dapat dilakukan BPKP dalam upaya mendorong pertumbuhan industri tekstil adalah:

1. Identifikasi dan Analisa Kebijakan Insentif yang perlu diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi industri tekstil nasional untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri.
2. Analisa urgensi penguatan pasar lokal dengan program yang menciptakan permintaan (demand).
3. Analisa pemanfaatan peluang kerjasama internasional pemerintah untuk meningkatkan jangkauan pasar.
4. Evaluasi Sinergitas intervensi Pemerintah Daerah dan Kementerian Teknis dalam upaya peningkatan kinerja industri tekstil.
5. Evaluasi atas efektivitas intervensi pemerintah untuk menghentikan tren PHK sekaligus memulihkan kembali sektor industri tekstil. termasuk peninjauan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
6. Pengawasan kolaborasi dengan APIP yang tergabung dalam Satgas Perdagangan Ilegal untuk turut serta menjaga efektivitas penindakan impor ilegal untuk komoditas tekstil.

Selain itu, dalam upaya penanganan masalah PHK, beberapa lingkup Pengawasan yang dapat dilakukan BPKP adalah BPKP dapat mengawasi penerapan undang-undang ketenagakerjaan dan memastikan bahwa hak dan kewajiban PHK dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Glas, K. (2023, October 10). Stronger Enforcement Is Key to US Textile and Apparel Industry's Long-Term Survival.

<https://sourcingjournal.com>

Prasetyani, D., Abidin, A. Z., Purusa, N. A., & Sandra, F. A. (2020). The Prospects and The Competitiveness of Textile Commodities and Indonesian Textile Product in the Global Market. *ETIKONOMI*, 19(1), 1-18. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.12886>

Quambusch, L., & Koln. (1977). Non-Tariff Barriers to Trade. In *INTERECONOMICS* (pp. 79-83).

Tempo. (2024). Gelombang PHK Industri Tekstil Akibat Regulasi Buruk. diakses 8 Agustus 2024.

<https://majalah.tempo.co/read/opini/171884/phk-industri-tekstil>

KONTRIBUTOR

RURY HANASRI
rury.hanasri@bpkp.go.id



KANTA RIO SAPUTRA
kanta.saputra@bpkp.go.id

IDA SITI FARIDA
ida.sitifarida@bpkp.go.id



AGUSTINUS FEBI DWI PURNAMA
agustinus.purnama@bpkp.go.id

SENLY SEBRINA S. MANADI
senly.manadi@bpkp.go.id



Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Gedung Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Lantai 4
081314639745 - putrajakwas@bpkp.go.id